



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5

TAHUN 1994

SERI D

NO. 3

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 13 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

13. Keputusan .....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 ahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

21. Keputusan .....

21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/605/1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/011366 tanggal 15 Maret 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993/1994;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 13 s/d 15 Desember 1993;
  2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 20 Desember

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-  
LANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 8.035.587.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.050.231.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.085.818.000,00.
- (2) Rincian perubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas di muat dalam Lampiran A.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 8.035.587.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.050.231.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.085.818.000,00 dan di rinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum perubahan	Rp. 5.011.853.000,00
bertambah	<u>Rp. 597.288.000,00</u>

Belanja Rutin	
Setelah Perubahan	<u><u>Rp. 5.609.141.000,00</u></u>

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. 3.023.734.000,00
bertambah .....	<u>Rp. 1.452.943.000,00</u>

Belanja Pembangunan	
Setelah Perubahan	<u><u>Rp. 4.476.677.000,00</u></u>

(2) Rincian .....

- 2) Rincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam Lampiran A. II/R dan Lampiran A. II/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 10.085.818.000,00.

### Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 526.968.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 475.951.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.002.919.000,00.

- 2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas di muat dalam Lampiran A. I Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 526.968.000,00 di perkirakan bertambah Rp. 475.951.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.002.919.000,00 dan di rinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum perubahan	Rp. 526.968.000,00
bertambah .....	Rp. 475.951.000,00

Belanja Rutin	
Setelah perubahan	<u>Rp. 1.002.919.000,00</u>

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. -
bertambah .....	<u>Rp. -</u>

Belanja Pembangunan	
Setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>

(2) Rincian .....

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas di muat dalam Lampiran A. II/R Peraturan Daerah Ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Salatiga, 20 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Cap. ttd.

Drs. INDRO SUPARNO

**D I S A H K A N**  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 26 Januari 1994 No. 903/67/1994  
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd.

S U W A R D I

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Tingkat II SALATIGA  
Nomor 5 Tanggal 31 Maret  
Tahun 1994 Seri D Nomor 3  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

SOELARSO HADISANTONO, SH

Pembina  
NIP. 500 033 478  
Ketua BAPPEDA

DAFTAR PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENAKAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG-  
AN YANG BERLAKU

Lampiran II  
CONTOH A.

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-pasal	Keterangan
1	2	3	4
	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	

